

**PERANAN SEORANG ISTRI DALAM Mencari NAFKAH DARI  
SUDUT Pandang HUKUM ISLAM  
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA BANYUASIN SATU)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**KRISNA WIBOWO  
NIM. 502018122**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERANAN SEORANG ISTRI DALAM Mencari  
NAFKAH DARI SUDUT Pandang HUKUM ISLAM  
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA BANYUASIN  
SATU)**



NAMA : Krisna Wibowo  
NIM : 502018122  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata  
Pembimbing

1. **Dr Abdul Latif Mahfuz, SH.,MK.n** (  )

2. **Burhanuddin, SH., MH** (  )

Palembang, 28 Februari 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**


Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum** (  )

Anggota : **1. H. Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum** (  )

**2. Dr. Helwan Kasra, SH.,M.H.Hum** (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH**  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Krisna Wibowo  
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Timur 04 Februari 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502018122  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PERANAN SEORANG ISTRI DALAM Mencari Nafkah Dari Sudut Pandang Hukum Islam (STUDI DI Kantor Urusan Agama Banyuasin Satu)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 16 Februari 2022

Menyatakan,  
  
METERA  
TEMDEL  
E060AJX698830414  
**Krisna Wibowo**  
**NIM :502018122**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN :**

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

**(Ar-RumAyat 21)**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

- ❖ **Kedua orang tuaku ayahanda ( Mujiya ) dan ibunda ( Misiyah) yang menjadi pelita hidupku.**
- ❖ **Saudaraku dan Saudariku Ebry Wibowo, Eli Sri Wahyunita dan Cindy Meliana.**
- ❖ **Bapak/Ibu Dosen Pengajar**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman seperjuangan.**
- ❖ **Almamater yang aku banggakan.**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN SEORANG ISTRI DALAM Mencari NAFKAH DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA BANYUASIN SATU)**

**Oleh :**

**KRISNA WIBOWO**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jadi perkawinan adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri didalam suatu perkawinan terdapat hak dan kewajiban suami sendiri sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa suami istri harus mewujudkan tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah, dan menjadi ladan dalam berumah tangga, dan ditarik rumusan masalah Bagaimana peranan seorang istri dalam mencari nafkah dari sudut pandang hukum islam dan Apa penyebab tingginya perceraian yang dikarenakan istri yang berkerja.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan seorang istri dalam mencari nafkah menurut pandangan Hukum Islam dan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul jika seorang istri ikut bekerja untuk mencari nafkah penelitian ini dilakukan secara normatif-empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data skunder yang dilakukan dengan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bukan hanya suami saja yang mempunyai peran ganda sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah bagi keluarga, namun seorang wanita juga mempunyai peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau bisa disebut wanita karir dan Hukum islam tidak melarang seorang istri bekerja asalkan tetap dalam aturan Syari'at, namun dampak buruk wanita yang bekerja bagi keluarga dapat meretakan dalam hubungan keluarga karena ketika seorang istri bekerja tanggung jawab dirumah sebagai ibu rumah tangga bisa terabaikan.

**Kata kunci :** Perkawinan , Hak dan Kewajiban suami istri, Wanita karir, Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Wr.wb**

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

**“PERANAN SEORANG ISTRI DALAM Mencari Nafkah Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Banyuasin Satu) ”.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin, S.E.,I.,M.H.,I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Heni Marlina, SH., MH selaku pembimbing akademik.
6. Bapak Dr Abdul Latif MAhfuz,SH.,M.Kn selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orangtuaku Ayahanda ( Mujiya ) dan Ibunda ( Misiyah ) tersayang, terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan, rezki dan ridhonya. Serta keluarga besar penulis.
11. Kepada saudara dan saudariku Ebri Wibowo, Ely Sri Wahyunita, Cindy Meliana terimakasih atas dukungan, semangat dalam membantu mengerjakan skripsi dan selalu ada dalam keadaan apapun.
12. Kepada teman organisasi Melta Artini, Verlia Destriani, Dian Kurnia Anggraini, Rifat Ali Bahar, Vera Yunita, Dwi oktarina, Windi Melasari, Saya mengucapkan banyak trimakasih.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

**Wassalamu'alaikum wr.wb**

Palembang,16 Februari 2022

Penulis,

**Krisna Wibowo**  
**NIM :502018122**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kerangka konseptual.....	9
E. Metode penelitian.....	10
F. Sistematika penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Hukum Islam	
1. Pengertian Hukum Islam .....	13
2. Prinsip Hukum Islam .....	16
3. Kaidah Hukum Islam.....	17
4. Kedudukan Hukum Islam di Indonesia .....	22
B. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Perkawinan Islam Nomor 1 Tahun	



1. Pengertian perkawananin.....	25
2. Hak dan kewajiban suami istri.....	26
C. Pengertian suami dan istri dalam keluarga	
1. Pengertian suami.....	31
2. Pengertian istri.....	31
D. Peranan suami istri dalam keluarga	
1. Pengertian keluarga .....	32
2. Peran suami dalam keluarga.....	33
3. Peran istrri dalam keluarga.....	35
E. Pengertian nafkah	
1. Pengertian nafkah.....	38
2. Ketentuan nafkah.....	40
3. Gugurnya nafkah .....	41

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. PERANAN SEORANG ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM .....	43
B. APA PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN DIKARENAKAN ISTRI YANG BERKERJA .....	49

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Hukum islam adalah peraturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim. Bahkan dalam Sunnah Rasul tentang mukallaf Pernikahan adalah aturan yang diyakini dan bersifat mengikat untuk semua umat muslim.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri hukum Islam berlaku secara *Normatif* dan *Yuridis*, yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma dalam hukum tersebut dilanggar. Hukum islam berlaku secara normatif itu sendiri yaitu tentang mengatur hubungan manusia dan tuhan di antaranya dalam pelaksanaan sholat, puasa, membayar zakat dan haji. Sedangkan hukum islam yang berlaku secara yuridis adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dalam bermasyarakat. Bagian hukum ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti kewarisan, hukum wakaf, hukum zakat dan hukum perkawinan.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat

---

<sup>1</sup> Mohamad daud. 2017. *Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers, halaman.6

<sup>2</sup> *Ibid* halaman 7

sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan. Arti perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah :<sup>3</sup>

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jadi perkawinan adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>4</sup>

Pengertian perkawinan di atas dapat diperhatikan dan diimplementasikan secara objektif positif dalam kehidupan keluarga, maka kehidupan akan aman tentram dan kondusif dengan arti kata rumah tanggaku adalah syurga bagiku. Meskipun dalam pengertian perkawinan di atas, di antara satu dengan yang lainnya terdapat perumusan yang berbeda, tetapi perumusan yang berbeda itu tidak menonjolkan pertentangan yang bersifat intensif antara satu dengan yang lainnya.

Didalam suatu perkawinan terdapat akad yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut yang dilandasi oleh syarat dan rukunnya, maka dari pengertian tersebut akan menimbulkan akibat hukum dengan demikian menimbulkan pula hak

---

<sup>3</sup> Umar Haris Sanjaya. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Gama Media, halaman 9

<sup>4</sup> Muktiali Jarbi ” *Pernikahan Menurut hukum Islam*”,Jurnal Pendais,vol.1,1,No.1(2019), halaman.58

dan kewajiban suami istri dalam suatu keluarga, Selain itu, terdapat keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Didalam suatu perkawinan hak dan kewajiban suami sendiri sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa suami istri harus mewujudkan tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah, dan menjadi ladan dalam berumah tangga. Dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan tentang kedudukan suami istri yang berbunyi :

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga,
2. Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dala masyarakat,
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>5</sup>

Pada undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 31 ayat 1 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Namun dalam pemberian nafkah menurut hukum islam merupakan kewajiban suami maksudnya menyediakan segala kebutuhan istri.

Adapun syarat-syarat dalam pemberian nafkah adalah akad pernikahan dilakukan adalah sah, istri menyerahkan dirinya pada suami, memungkinkan suami untuk menikmatinya, istri tidak boleh menolak untuk berpindah ketempat manapun yang tidak dikehendaki oleh suami.<sup>6</sup>

Dengan adanya hukum atau ketentuan berupa *fiqih* yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu maupun kelompok, Salah satunya tentang masalah perkawinan. Seperti pada beberapa kasus diindonesia terutama didaerah Desa Mariana wanita yang seharusnya berperan sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus anak, menyiapkan makanan bagi keluarga, dan melayani suami, justru

---

<sup>5</sup> Rahma muin,"*Tinjauan Hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah*",Jurnal penelitian Hukum ekonomi syariah dan sosial Budaya hukum,vol.2,No.1(2017),halaman.87

<sup>6</sup> *Ibid* halaman. 87.

harus ikut memenuhi kebutuhan mencari nafkah dikarenakan sulitnya perekonomian.

Yang dimaksud dalam nafkah disini adalah kebutuhan pokok, konotasi nafkah sendiri mempunyai arti sebagai materi, baik dalam bentuk pembelanjaan pakaian, makanan, dan tempat tinggal, pendapat ini didasakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233.

Adapun kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya adalah berbakti lahir batin kepada suami sesuai yang telah dibenarkan dalam hukum Islam. Seorang istri diwajibkan untuk selalu taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban tersebut dapat dilihat dari isyarat firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat : 34.<sup>7</sup>

Hal ini juga dapat dilihat dari salah satu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang salah satu isinya mengatur tentang perkawinan serta hak dan kewajiban seorang suami dan istri.

Di dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasialan suami menanggung : nafkah, kediaman istri, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) sudah berlaku sesudah adanya *Tamkin* sempurna dari istrinya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

---

<sup>7</sup> Raranisa "Kewajiban istri terhadap suami" melalui [www://theses.uin-malang.ac.id](http://theses.uin-malang.ac.id), Diakses 10 September 2021

sebagaimana tersebut pada ayat (4).

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nusyuz*.

Nafkah adalah bentuk kata dasar atau kata benda pengertian nafkah sendiri begitu luas, namun keluasan makna nafkah itu khususnya nafkah istri, bersifat dalam kaitannya dengan nilai atau besaran nafkah itu sendiri menyesuaikan suami. Lahirnya hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh ikatan pernikahan, karena sebab adanya hubungan kekerabatan, dan sebab kepemilikan.<sup>8</sup>

Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan, dalam keadaan tertentu. Maksudnya pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir.<sup>9</sup>

Jika suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istri hukumnya dalam islam adalah berdosa terlebih jika suami tidak berkerja dengan alasan malas, ia hanya mengandalkan kekayaan istri, yang sungguh tindakan tercela, maka seorang istri harus mendorong suami untuk menjalankan kewajibannya untuk menjaga hubungan agar tetap *harmonis*.

Partisipasi atau peran wanita dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. Angka wanita bekerja di Indonesia dan juga di negara lain masih akan terus meningkat, karena beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi wanita,

<sup>8</sup> Subaidi, “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam*”, Jurnal studi Hukum, vol.1, No.1 (2018), halaman.159

<sup>9</sup> Ibnu Rozali, “*Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*”, Jurnal Intelektualita, Volume 06, Nomor. 2, (2017), halaman.159

keberhasilan program keluarga berencana, banyaknya tempat penitipan anak dan kemajuan teknologi yang memungkinkan wanita dapat *menghandle* masalah keluarga dan masalah kerja sekaligus Peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan hanya memengaruhi konstelasi pasar kerja, akan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan perempuan itu sendiri dan kesejahteraan keluarganya, perempuan yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga.

Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagi keluarga kelas bawah keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat membantu.<sup>10</sup>

Pada dasarnya bagi perempuan Indonesia, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal dan berekonomi miskin. peran ganda bukanlah sesuatu hal yang baru. Bagi perempuan golongan ini peran ganda telah di tanamkan oleh para orang tua sejak mereka masih berusia muda para remaja putri tidak dapat bermain bebas seperti layaknya remaja lainnya karena terbebani kewajiban bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka.<sup>11</sup> Berkarir bukanlah sesuatu yang diharamkan bagi wanita, namun ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar karirnya tidak menyimpang dari *syariat* Islam.

Seperti yang terjadi pada Desa Mariana sebagian besar seorang istri ikut membantu mencari nafkah dengan berkarir. Inilah menjadi alasan penulis untuk membuat penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran seorang istri dalam membantu mencari nafkah, dan pentingnya penelitian ini untuk memberikan edukasi bagi penulis dan pembaca agar mengetahui peranan seorang istri yang mencari nafkah namun tetap dalam syari'at Hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Rifki Rufaida “Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam, Volume 01, Nomor. 1, (2019), halaman. 18

<sup>11</sup> *Ibid* halaman. 20

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul **“Peranan Seorang Istri Dalam Mencari Nafkah Dari Sudut Pandang Hukum Islam ( Studi Di Kantor urusan Agama Mariana Banyuasin Satu )”**

### **A. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana peranan seorang istri dalam mencari nafkah dari sudut pandang hukum islam ?
- b. Apa penyebab tingginya perceraian dikarenakan istri yang berkerja ?

### **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah bidang hukum islam khususnya membahas tentang pandangan hukum islam terhadap seorang istri yang mencari nafkah unuk memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya di Desa Mariana. Pembahasan ruang lingkup ini adalah pedoman bagi penulis agar dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tidak meluas dari rumusan masalah dan juga pola pikir yang padu dan sitematis dalam melakukan analisis data terhadap permasalahan yang ada. Tujuan dari Penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran seorang istri dalam mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dari sudut pandang hukum islam
2. Apa sebab-sebab perceraian yang dikarenakan istri yang berkerja

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam



penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.<sup>12</sup>

b. Peran istri adalah membina rumah tangga dengan suaminya untuk mewujudkan keluarga sakinah, peran juga dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Istri berperan sebagai teman hidup suaminya dan menjadi sumber ketenangan dan ketentraman batin. Hal itu akan memberikan kedamaian dan kenyamanan kepada sosok suami yang ditemani oleh seorang istri. Peran istri dalam mendampingi suami, seorang istri berkewajiban untuk taat kepada suami, tidak keluar rumah tanpa izin dari suami, tidak menjauhi tempat tidur suami, *qanaah* dan *ridho* dengan yang Allah berikan, berhias dan memakai wangi-wangian, melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, berlemah lembut, serta berkata-kata manis kepada suami.<sup>13</sup>

c. Nafkah adalah segala sesuatu kebutuhan yang berada didalam keluarga, tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga, nafkah disini mempunyai arti kecukupan yang suami berikan dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk keluarganya.<sup>14</sup>

d. Hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat, Istilah ini kemudian menjadi

---

<sup>12</sup> Pudjiwati Sujogyo. 2011 .*Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: Rajawali, halaman.21

<sup>13</sup> *Ibid* halaman 25

<sup>14</sup> *Op cit* Ibnu Rozali halaman 182

populer Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam<sup>15</sup>. Dan hukum islam mempunyai tujuan sebagai pedoman dalam menjaga keturuan yaitu dengan melaksanakan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya).

### **E. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wanwancara dan studi pustaka yang dilakukan dengan cara meneliti lalu disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **1. Sifat dan materi penelitian**

Berdasarkan pembasan diatas penelitian ini bersifat *Normatif Empiris* karena mempelajari fenomena yang terjadi terjadi didalam masyarakat. Penelitian ini memuat bahan dan objek dari berbagai aspek mulai dari sumber tertulis hingga prilaku yang terjadi pada masyarakat.

#### **2. Sumber data**

Dalam penelitian ini menggunakan data secara primer dan juga sekunder yaitu mempelajari buku-buku dan melakukan wawancara seacara langsung ke Pegawai Pembantu Pencatat Nikah.

#### **3. Alat pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan studi kasus dan pengumpulan data mengkaji undang-undang hukum islam.

#### **4. Analisis data**

Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif

---

<sup>15</sup> Rohidin. 2016. *Pemgantar Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, halaman 1

kuatitatif, dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan dari pihak yang berbubungan secara langsung dengan penelitian kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisi uraian yang berkaitan tentang objek pembahasan mengenai :

- A. Hukum Islam
- B. Kewajiban Suami Istri
- C. Peranan seorang suami istri
- D. Nafkah

##### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bagaimana peranan istri dalam mencari nafkah dari sudut pandang hukum Islam dan Apa Sebab-sebab perceraian yang dikarenakan istri yang berkerja.

##### **BAB IV : Penutup**

Bab ini Penulis menarik kesimpulan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Daud Mohamad. 2017. *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Depok

Fuad ibn Rusyd. 2014. *Hak dan kewajiban suami isteri*, Tuross, Jakarta.

Hasan Mukmin Hasan Mukmin. 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah*, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian, Lampung.

Indra Hasbi. 2014. *Potret Wanita Shalehah*, Pernamadani, Jakarta. Marzuki. 2017. *Prinsip Dasar Memahami berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, ombak, Yogyakarta.

Moerti Hadiati Soeroso. 2016. *Rumah Tangga Dalam Pespektif Yuridis Vitimologi*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri  
Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Tentang kedudukan suami istri.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.

### C. Jurnal

Anwar Syaiful, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al-Kamal, Volume 01, No 1.

Azizah Linda “*Analisis perceraian dalam kompilasi hukum islam*”, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 10, No 4.

Dahwadin “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*”, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, No 2.

Enizar.” *Hadis Hukum Keluarga*”, Jurnal hadist islam dan implikasi dalam keluarga, Volume 08, No 4.

### D. Internet

Dani faisal “*Hukum Wanita Bekerja Dalam Islam*” Melalui <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-wanita-bekerja-dalam-islam> pada 12 Januari 2022. diakses

Dimas panuta “*Gugurnya kewajiban keluarga*” melalui <https://123dok.com/article/gugurnya-kewajiban-keluarga-nafkah-keluarga->

*menurut-ketentuan-mazhab*. diakses pada 10 januari 2022.

Muhamad Ilham Arfandi “*Meningkatnya Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*” melalui, <https://kumparan.com/muhammad-ilhamarfandi/meningkatnya-kasus-perceraian-pada-masa-pandemi-covid19>, diakses pada 14 Februari 2022.